

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEORI PENELITIAN

#### A. Pengertiandan Dasar Hukum Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

###### a. Nikah Menurut Hukum Islam

Dalam berbagai pandangan, pengertian nikah dapat dibedakan: pertama menurut bahasa, kedua menurut syara' (syariat), dan yang ketiga menurut pendapat ahli ushul fiqh.

Asal kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu :<sup>1</sup>

—      —      يُنكِحُ      —      —

“Pernikahan antara laki-laki dan perempuan”.

Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa arabnya *az-zawâju* secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (sendiri, ganjil) dan dipergunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata *an-nikâh* (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, “*Tazawwaja fii banî fulân*” yang artinya “Menikahi wanita dari suku fulan”. Jadi, kata *az-zawâju* berarti *an-nikâh*; dengan pernikahan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).<sup>2</sup>

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Fara' mengatakan “*An-Nukh*” merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Dan Al-Azhari mengatakan, pengertian dalam akar kata Bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.<sup>3</sup> Sedangkan Al-Farisi mengatakan nikah dapat berarti akad. Dikatakan demikian karena akad merupakan jalan untuk terjalinnya hubungan antara kedua calon melalui kesepakatan, namun

---

<sup>1</sup> Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi*, (Maktabah Dar al-Fikr), h. 344

<sup>2</sup> Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 15-

<sup>3</sup> Syaikh Kami Muhammad'u Waidah, *Fiqh Wanita* terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 375

dapat berarti hubungan badan jika seseorang mengatakan ia menikahi istrinya.<sup>4</sup>

Muhammad Ali menjelaskan bahwa, “Pernikahan adalah perhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami isteri”.<sup>5</sup> Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.<sup>6</sup> Dengan demikian maka pernikahan secara etimologi dapat diartikan sebagai perhubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri.

Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi adalah seperti penjelasan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa pernikahan adalah salah satu *sunatullah* yang berlaku pada makhluk Allah SWT baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>7</sup>

Sedangkan nikah menurut Syara' yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. Hanafi berpendapat bahwa dalam akad boleh menggunakan segala redaksi asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata penyerahan, pemberian, pembolehandan lain sebagainya sepanjang akad tersebut disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah.<sup>8</sup>

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

⤵

⤵

---

<sup>4</sup> Nasrul Umam Syafi'I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, 2010), h. 22

<sup>5</sup> Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 168

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-3, h. 614

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 1

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), h. 309

“Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafaz nikah atau tazwîj.”<sup>9</sup>

Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ahli Ushul Fiqh berkembang menjadi beberapa macam pendapat mengenai lafadz nikah.

*Pertama*, dari para ahli Ushul Fiqh golongan Hanafi mengatakan nikah menurut arti sebenarnya berarti setubuh dan menurut arti *majazinya*(kiasan) berarti akad, yang dengan akad itu dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan.<sup>10</sup>

*Kedua*, dari ahli Ushul Fiqh golongan Syafi’i berpendapat bahwa nikah menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti *majazinya* berarti bersetubuh.<sup>11</sup>

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>12</sup>

#### b. Nikah Menurut Hukum Positif

Sebelumnya perlu dikemukakan bahwa dalam peraturan-peraturan perkawinan yang pernah berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan baik BW, GHR, HOCI dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Pencatatan NTR (nikah, talak, rujuk) tidak ada

<sup>9</sup> Zayn Al-din, *Fathul Mu’in*, h. 298

<sup>10</sup> Ibrahim Hosen, LML, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 115

<sup>11</sup> Nasrul Umam Syafi’I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, 2010), h. 24

<sup>12</sup> Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 298

ketentuan yang mengatur tentang pengertian perkawinan. Barulah pada Undang-Undang Perkawinan (Pasal 1) diatur tentang pengertian perkawinan, yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mencantumkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh diputus begitu saja.<sup>14</sup> Tujuan berarti maksud yang hendak dicapai lewat aktivitas.<sup>15</sup>

Tujuan merupakan fitrah yang telah melekat dalam diri setiap insan. Tidak ada tindakan manusia yang tidak mempunyai tujuan.<sup>16</sup> Melihat dalam wilayah etikalah sesungguhnya terletak kekuatan penggerak sentral bagi seluruh aktivitas manusia dalam semua aspek kehidupan.<sup>17</sup> Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka (suami-istri).<sup>18</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>13</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 27

<sup>14</sup> Wantjik Saleh dikutip dari Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2000), h. 67

<sup>15</sup> Abdul Rahman Saleh Abdullah, *Educational Theory: A Qur'anic Outlook*, (Makkah: Umm al-Qura University Press, 1982), h. 36

<sup>16</sup> Abd al-Rahmn al-Qalaw , *Ush l al-Tarb yah al-Islm yah*, (Kairo: Dr al-Fikr al-'Arab , tt), h. 96

<sup>17</sup> M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam, Antara Al-Ghazali dan Kant* (Bandung, Mizan, 2002), h. 178

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 37

Tentang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

### c. Nikah Menurut Sarjana Hukum

Dalam hal ini akan dikemukakan pengertian perkawinan dari para sarjana yang tinjauannya didasarkan pada BW, yaitu:

- 1) PCholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Asis Safioedin, mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.
- 2) Sukebti, mengemukakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 3) Wirjono prodjodikoro, S mengemukakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut.
- 4) Sayuti Thalib menyatakan perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
- 5) Abdullah Siddik menyatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 3

<sup>20</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 28

Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>21</sup> Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>22</sup>

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian pernikahan di atas menggambarkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Dalam pandangan umat Islam, pernikahan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami dan isteri, melainkan juga ikatan kasih sayang pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta

---

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), h. 9

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: PT. Intermasa, 2000), h. 1

<sup>23</sup> Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 2

menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan pernikahan bahkan seorang dapat terpelihara dari kebinasaan akibat hawa nafsunya.

Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Nikah

### a. Al-Qur'an

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لِيهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ وَمَنْ  
 ۞ يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَّا يَسْتَدْلِكُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q. S Ar-Rum:21)<sup>24</sup>*

Di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan Kusa-Nya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian wahai kaum laki-laki dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi damai dan tenang kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas kuasa Allah dan keesaan-Nya bagi kaum yang merenung dan berpikir.<sup>25</sup>

Hal ini bermakna bahwa kenyamanan suami-istri menambah segenap makna cinta yang diharapkan untuk dapat dinikmati keduanya, berupa perasaan sayang, cinta, kasih, kegembiraan, belas kasih, penghormatan, saling percaya, mengutamakan pihak lain, toleransi, pengorbanan dan

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 572

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar Jilid 2* (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 313

nilai-nilai serta emosi-emosi pisitif yang dikandung oleh kata cinta dalam segenap makna dan perspektifnya tertinggi.<sup>26</sup> Kasih sayang ialah perasaan halus dan belas kasihan di dalam hati yang membawa kepada berbuat amalan utama, memberi maaf dan berlaku baik. Kasih sayang adalah sifat keutamaan dan ketinggian budi yang menjadikan hati mencurahkan belas kasihan kepada segala hamba Allah.<sup>27</sup>

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَرْوَجُونَ خَلْقَنَا شَيْءٌ كُلِّ وَ مِنْ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” {Q.S. Az-Zariyat (51):49}

Ayat ini menyebutkan kuasa dan andil Allah yang begitu besar dalam hidup ini agar manusia membesarkan dan memuji Allah yang Mahabesar dan Maha Terpuji.<sup>28</sup> Dari segala sesuatu dari jenis-jenis makhluk, Kami menciptakan dua jenis yang berbeda, agar kalian mengingat Kuasa Allah dan mengambil pelajaran.<sup>29</sup>

هُمْ فُقَرَاءٌ يَكُونُونَ إِنْ وَ إِمَائِكُمْ عِبَادٌ كَرَمٌ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا

عَلِيمٌ وَسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ اللَّهِ يَغْذُ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>30</sup> {Q.S. An-Nur (24): 32}

Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan

<sup>26</sup> Mahir Mahmud Umar, *Perkawinan tanpa Kegagalan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautasar, 2010), h. 17

<sup>27</sup> Muhammad Al Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim* (Semarang: Wicaksana, 1993), h. 422

<sup>28</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan, Duta Azhar, 2016), h. 712

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar Jilid 2* (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 693

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h.



karunia-Nya.<sup>31</sup> Kecenderungan seksual itu merupakan kenyataan hakiki, hingga harus diberikan solusi yang nyata dan positif. Solusi yang nyata itu adalah kemudahan pernikahan dan saling menolong dalam merealisasikannya. Disertai pula dengan penyulitan segala jalan lainnya untuk kontak seksual atau menutupnya secara total.<sup>32</sup> Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat “jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya” sebagai anjuran untuk mencari kekayaan dengan menikah.<sup>33</sup> Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia-Nya.<sup>34</sup>

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ  
 لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ  
 لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”<sup>35</sup>

c. Peraturan Perundang-Undangan

Aturan yang berlaku mengenai perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor

<sup>31</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Op.Cit.*, h. 453

<sup>32</sup> Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 237

<sup>33</sup> Ibnu Mas'ud, *Tafsir Ibnu Mas'ud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 755

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar Jilid 2* (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 142

<sup>35</sup> H.R. Bukhari

1 tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>36</sup> bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>37</sup>

## B. Hukum, Rukun dan Syarat Nikah

### 1. Hukum Nikah

Mengenai hukum nikah, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Misalnya menurut golongan Zhahiri hukum nikah itu wajib. Menurut jumhur ulama, nikah itu hukumnya sunah, sedangkan menurut golongan Maliki Muta'akhirin bahwa hukum nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi sebagian yang lain.<sup>38</sup> Ulama memberikan hukum berbeda atas pertimbangan sebuah kaidah ushul fiqh yang menyatakan "sebuah perkara itu tergantung pada alasannya atau sebabnya." Untuk itu kemudian dalam persoalan hukum nikah fuqaha meluaskan kategorinya. Nikah bisa saja wajib, sunah, mubah, makruh, bahkan haram, dengan melihat keadaan orang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Maka bila ingin melakukan pernikahan setidaknya didasari dengan melihat mampu tidaknya seseorang dalam hal; melaksanakan kewajiban untuk memberikan hal lahiriah baik sebagai seorang suami atau seorang istri, dan kesanggupannya dalam memelihara diri dari nafsu batiniah, sehingga tidak dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama.<sup>39</sup>

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Sebab pernikahan (monogami atau poligami) bukan suatu yang harus ditakuti atau sebagai nafsu berahi, tapi

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), h. 9

<sup>38</sup> Nasrul Umam Syafi'I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, 2010), h. 27

<sup>39</sup> Muhammad Daud Ali, Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 69

iaadalah suatu yang patut dihormati dalam pengertian setinggi-tingginya.<sup>40</sup>Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.<sup>41</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya

---

<sup>40</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 89

<sup>41</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah* (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), h.25

boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.<sup>42</sup>

## 2. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang hakikat syariat tidak terwujud kecuali dengannya.<sup>43</sup> Maka, rukun nikah antara lain:

### a. Calon Suami

Syarat bagi calon suami untuk menikah adalah:

- 1) Bukan muhrim
- 2) Tidak dipaksa selain paksaan yang dibenarkan oleh syara'
- 3) Jelas sebagai seorang laki-laki
- 4) Tertentu<sup>44</sup>

### b. Calon Istri

Syarat bagi calon istri adalah:

- 1) Bukan *mahram*-nya
- 2) Jelas sifat wanitanya
- 3) Sudah tertentu
- 4) Tidak dalam ikatan *oraglain*/iddah

### c. Wali nikah

Adapun syarat bagi wali antara lain:

- 1) Islam
- 2) Sehat akal.
- 3) Balig.
- 4) Tidak bodoh (bila ternyata bodoh tapi mempunyai penglihatan, maka kebodohnya tidak membatalkan hak perwaliannya.
- 5) Adil atau tidak fasik
- 6) Mempunyai hak paksa atas wanita yang berada dalam perwaliannya.<sup>45</sup>

Adapun prioritas untuk menjadi wali nikah adalah:

- 1) Bapak

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), h. 24

<sup>43</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 102

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 116

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 108

- 2) Kakek dari jalur bapak dan seterusnya
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki tunggal bapak
- 5) Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung meskipun jalur dibawahnya)
- 6) Kemenakan laki-laki dan saudara laki-laki seapak meskipun jalur dibawahnya
- 7) Paman dari jalur bapak (sekandung)
- 8) Paman dari jalur bapak seapak
- 9) Sepupu laki-laki (anak paman) sekandung meskipun jalur dibawahnya. Sepupu laki-laki seapak meskipun jalur dibawahnya. Penghulu (wali hakim) bila sudah tidak ada wali dari jalur nasab<sup>46</sup>

d. Dua orang saksi

Syarat-syarat saksi adalah :

- 1) Beragama Islam;
- 2) Laki-laki;
- 3) Baligh;
- 4) Berakal;
- 5) Adil;
- 6) Mendengar;
- 7) Melihat (tidak buta);
- 8) Dapat berkata-kata;
- 9) Tidak pelupa;
- 10) Menjaga harga diri;
- 11) Mengerti maksud ijab qabul;
- 12) Tidak merangkap menjadi wali.

e. Ijab dan Kabul

*Sighat* (akad) ijab dan kabul. Tidak sah akad nikah melainkan dengan lafazh nikah atau *tazwij* atau terjemahan dari keduanya. Berdasarkan Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam, akad nikah ialah rangkaian ijab

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 117

yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksiakan oleh dua orang saksi.<sup>47</sup>

### 3. Syarat Nikah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi selain rukun nikah, antara lain:

#### a. Mahar

Mahar hanyalah sebuah media, bukan tujuan utama dari pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam bukanlah sarana untuk mencari mahar yang mahal ataupun besar. Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita. Kemudian dibalik jumlah mahar yang diberikan terdapat nilai kepantasan bagi calon istri tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhayli mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.<sup>48</sup>

Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu: *shadaq*<sup>49</sup>, *nihlah*<sup>50</sup>, *ujr*<sup>51</sup>, *faridah*<sup>52</sup>, *hibah*, *uqar*, *'alaih*, *tawl*<sup>53</sup> dan nikah<sup>54</sup>. Keseluruhan istilah tersebut membawa maksud dan pengertian yang hampirsama, yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

Muhammad 'Abduh kata *nihlah* adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata *saduqat* adalah bentuk jamak dari kata *sadaqah* adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan carasukarela sebelum melakukan hubungan badan. Atas dasar ini, kata *nihlah* (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar seperti layaknya transaksi jual beli. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat di

<sup>47</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 13

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 251

<sup>49</sup> QS. al-Nisâ' (4):4

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> QS. al-Nisâ' (4):24

<sup>52</sup> QS. al-Baqarah (2): 230

<sup>53</sup> QS. al-Nisâ' (4): 25

<sup>54</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-KAHFI, 2008), h. 223

mana laki-lakihanya semata-mata memberi mahar seperti layaknya hadiah biasa tanpadisertai perasaan kasih sayang dan rasa kekerabatan.<sup>55</sup> Pandangan yang senada dijelaskan Khairuddin Nasution kata *nihlah* memberikan pengertian bahwa status dari pemberian dalam perkawinanadalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasihsayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uangpengganti untuk memiliki si perempuan dan untuk mendapatkan layanankarena pada prinsipnya pasangan suami istri adalah pasangan yang salingmelayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status maharseperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentukkeluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah antara suami dan istri dapat terwujud.<sup>56</sup>

Hukum pemberian maskawin adalah wajib sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisâ: 4.

﴿مَرِيئًا هَيِّئًا فَاكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءًا عَن لِّكْمِ طَيِّبٍ فَإِنَّ حِلَّةَ صَدَقَتَيْنِ النَّسَاءِ وَءَاتُوا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan<sup>57</sup>. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>58</sup>

Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pulasehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannyasesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya.<sup>59</sup> Kita mengetahui bahwa mahar adalah salah satu syari’at Allah untuk menghalalkan pernikahan. Namun Islam sangat menegaskan

<sup>55</sup> Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Manar Jilid 4* (Kairo: t.p, 1973), h. 308

<sup>56</sup> Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004), h. 168

<sup>57</sup> pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>58</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 2* (Kairo: Dar al-Fath li I’lam al-‘Arabi, 1999), h.102

bahwa syarat utama untuk melangsungkan pernikahan adalah faktor agama dan akhlaknya. Ini menjadi dalil bahwa kebaikan agama dan moral adalah syarat utama dalam melangsungkan pernikahan bukan memahalkan mahar, hadiah, dan hal-hal lainnya.<sup>60</sup>

Makadibiarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengankemampuan dan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang, atau sebetuk cincin atau berupa makanan, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan sebagainya sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak.<sup>61</sup> Mahar boleh diberikan kontan atau ditunda (hutang).<sup>62</sup>

b. Bukan Mahram

Mahram ( ) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah *mahram* ini dengan kata *muhrim*, sebenarnya kata *muhrim* memiliki arti yang lain. Dalam bahasa arab, kata *muhrim* (*muhrimun*) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata *mahram* (*mahramun*) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, dan haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya. Namun kita boleh bepergian dengannya, boleh berboncengan, melihat wajahnya, boleh berjabat tangan, dan seterusnya.

Mengenai hal ini Allah swt telah berfirman dalam Q.S. An-Nisâ' (4):22-24 sebagai berikut:

<sup>60</sup>Muhammad Rasyid Al 'Uwaid, *Telat Menikah Tapi Bahagia* (Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat: 2005), h. 73

<sup>61</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), h. 131

<sup>62</sup>Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 120



مَقْتَاتًا فَنَحِشَةٌ كَانَ إِنَّهُ دَسَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءَ مِنْ بَنَاتِ آبَائِكُمْ نَكَحَ مَا تَنكِحُوا وَلَا لِمَنْتُمْ وَعَمَّتُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ سَبِيلًا وَسَاءَ وَعَةٍ مِنْ بَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمْ الْأَخْتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ وَخَدِ بْنِ دَخَلْتُمُ الَّتِي نَسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَتَّبْتُمْ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِ الرِّضَاءِ مِنْ الَّذِينَ أَبْنَاءِكُمْ وَمُحَلِّلُ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا يَهْرَبُ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا أَلَمَ فَإِنْ بِهِ رَحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَبِكُمْ مَالِكُمْ وَأَحِلَّ عَلَيْكُمْ اللَّهُ كِتَابًا يَمْنُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتِ ۗ مِنْهُنَّ بِهِ أَسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا مُسْفِحِينَ غَيْرُ مُحْصَنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ لَفَرِيضَةٍ بَعْدَ مِنْ بِهِ تَرْضَيْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا فَرِيضَةَ أُجُورِهِمْ فَفَاتُوهُنَّ حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan<sup>63</sup>; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan

<sup>63</sup> maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

*(diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki<sup>64</sup> (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian<sup>65</sup> (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.<sup>66</sup> Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>67</sup>*

Menurut tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutub dikatakan, bahwa wanita yang haram dinikahi itu sudah terkenal (masyhur) pada semua umat, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Sebab-sebab keharamannya itu banyak, demikian pula kelas-kelas mahram menurut bermacam-macam umat. Daerahnya luas dikalangan bangsa-bangsa yang masih terbelakang dan menyempit dikalangan bangsa-bangsa yang telah maju.<sup>68</sup>

Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan didalam surat An-Nisa ayat 22-24. Sebagiannya dirahamkan untuk selamanya (yakni, selamanya tidak boleh dinikahi), dan sebagiannya diharamkan dinikahnya dalam kurun waktu tertentu.<sup>69</sup> Hukum diharamkannya menikahi wanita untuk selamanya terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagian disebabkan karena hubungan nasab, sebagian disebabkan hubungan persusuan, dan sebagian disebabkan hubungan mushaharah (perbesanan).<sup>70</sup> Sedangkan diharamkannya menikahi wanita untuk sementara yaitu: ketika Mengumpulkan dua saudara perempuan sekandung, dan menikahi

<sup>64</sup> Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.

<sup>65</sup> Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisâ' ayat 23 dan 24.

<sup>66</sup> Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang Telah ditetapkan.

<sup>67</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h.

<sup>68</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 310

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz 1 (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, t.t) h. 358

seorang wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan atau wanita yang sedang berada dalam masa iddah.

Mahram karena hubungan nasab menurut syari'at Islam ada 4 tingkatan, *pertama*, jurusan *ushul*, yakni yang menurunkan dia terus keatas. *Kedua*, jurusan cabang (keturunan) kebawah. *Ketiga*, keturunan dari kedua orang tuanya terus kebawah. *Keempat*, keturunan langsung dari kakek neneknya. Keturunan yang tidak langsung dari kakek nenek halal dinikahinya. Oleh karena itu, diharamkan menikah antara anak-anak paman dengan anak-anak bibi. Adapun yang diharamkan karena perbesanan itu ada lima, diantaranya:

- 1) Bekas isteri bapak.
- 2) bekas isteri anak.
- 3) Ibu dari isteri.
- 4) Anak dari isteri. Keharaman ini terjadi apabila lelaki itu telah mencampuri ibunya.
- 5) Saudara wanita dari isteri. Akan tetapi, keharamannya ini dalam waktu tertentu, yaitu selama isteri masih hidup dan menjadi isteri dari lelaki yang bersangkutan.

Juga diharamkan menikah dengan seseorang karena adanya hubungan persusuan, sebagaimana diharamkannya menikah dengan orang yang ada hubungan nasab dan perbesanan. Keharaman menikah karena hubungan ini meliputi 9 orang mahram, yakni:

- 1) Ibu susu dan ushul-nya terus keatas,
- 2) Anak wanita susuan dan anak-anaknya terus kebawah,
- 3) Saudara wanita persusuan dan anak-anaknya terus kebawah,
- 4) Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan,
- 5) Ibu susuan dari isteri,
- 6) Anak susuan isteri,
- 7) Mantan isteri ayah atau kakek susuan,
- 8) Isteri anak susuannya terus kebawah,
- 9) Memadu, menghimpun antara seorang wanita dengan saudara wanita sepersusuannya, atau dengan bibi sepersusuan isterinya, atau wanita

manapun yang punya hubungan kemahroman dengannya karena persusuan.

Sesungguhnya mahram-mahram ini sudah diharamkan didalam tradisi jahiliyah. Akan tetapi, Islam yang mengharamkan mahram ini secara keseluruhan tidak mengacu pada tradisi jahiliyah didalam mengharamkannya itu. Adapun hikmah diharamkannya menikahi mahram, dengan adanya percampuran darah dengan anggota keluarga baru yang (bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsure-unsur generasi baru. Karena pernikahan antara keluarga dekat itu dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan perjalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan.

Selain dari itu, jika melakukan pernikahan dengan mahram dapat berujung pada putusnya tali persaudaraan yang telah terjalin sebelumnya jika sepasang suami isteri ini mengalami pertengkaran yang tak dapat terselesaikan yang berujung pada perceraian. Dengan diharamkannya menikahi mahram itu karena, tujuan menikah itu untuk memperluas kawasan ikatan keluarga dan mengembangkannya dengan dilatarbelakangi ikatan kekerabatan.<sup>71</sup>

- c. Tidak sedang berihram
- d. Telah memnuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Alasan, Tujuan, Fungsi dan Hikmah Pernikahan**

#### **1. Alasan Pernikahan**

---

<sup>71</sup>*Ibid*

Alasan adalah yang menjadi pendorong (untuk berbuat).<sup>72</sup> Jadi alasan pernikahan adalah hal-hal yang menjadi dasar seseorang untuk menikah. Ada beberapa niat atau alasan untuk melangsungkan pernikahan, antara lain:

- a. Ingin Hidup Lebih Lengkap
- b. Ada Yang Mengurus Dirinya
- c. Telah Mapan
- d. Bosan Melajang
- e. Terlalu Cinta
- f. Sudah Siap
- g. Ingin Punya Keturunan
- h. Mengakhiri Petualangan
- i. Lelah Berpacaran
- j. Kecocokan
- k. Faktor Usia<sup>73</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan adalah maksud yang ingin dicapai dari suatu hal. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>74</sup> Ketika pilar keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak adalah orang-orang saleh, secara otomatis, sakinah, mawaddah dan rahmah menaungi kehidupan mereka.<sup>75</sup>

Dalam pembentukan keluarga, Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Dan dengan adanya ikatan tali pernikahan serta kaitan keturunan (sebagai hasilnya) maka diharapkan akan mempererat tali persaudaraan antar anggota masyarakat, antar jamaah, dan antar bangsa. Dalam merealisasikan tujuan-tujuan persatuan tersebut, Islam memandang kaum muslimin sebagai satu ummat, tidak ada perbedaan yang disebabkan oleh jenis darah atau warna kulit atau bahasa.

Untuk menjamin hubungan persaudaraan yang akrab antara anak-anak satu agama maka Islam menganjurkan dilangsungkannya pernikahan dengan

<sup>72</sup><http://kbbi.web.id/tujuan> On.Line: diakases pada 6 Agustus 2017

<sup>73</sup> Wiwid Prasetyo, *Bismillah, Saya Mantap Menikah* (Yogyakarta: Semesta Hikmah: 2013), h. 54

<sup>74</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, h. 14

<sup>75</sup> Muhammad Amin, *On The Way To Jannah* (Yogyakarta: Bunyan, 2013), h. 28

orang-orang asing (jauh), karena dengan cara ini akan dapat diwujudkan apa-apa yang tidak pernah direalisasikan melalui pernikahan keluarga dekat. Seorang calon pengantin Islam menyusun pernikahannya itu untuk mewujudkan suatu hubungan dan ikatan baru di antara keluarga-keluarga, suku-suku, dan di antara bangsa-bangsa yang berlainan jenis darah. Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan politik yang mempunyai dampak luas dalam mendukung kemuliaan dan kekuasaan ummat Islam.<sup>76</sup>

Islam tidak menganggap perintahnya untuk melaksanakan perkawinan hanya sebatas sebagai jalan resmi menurut hukum untuk membentuk keluarga, atau sebagai cara yang mulia untuk melahirkan anak-anak yang shaleh, atau untuk menundukkan pandangan mata, atau untuk merendahkan gejolak nafsu atau untuk mengeyangkan tuntutan biologis saja. Tapi Islam menganggap permasalahan perkawinan sebagai suatu yang lebih agung dari masalah-masalah tersebut. Di sana ada nilai yang lebih tinggi lagi. Islam menganggap keluarga sebagai jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih luas lagi, yang mencakup seluruh sektor kehidupan masyarakat Islam. Perkawinan mempunyai pengaruh yang lebih luas dalam kehidupan orang-orang Islam dan pembentukan umat Islam.<sup>77</sup>

### 3. Fungsi Pernikahan

Fungsi adalah kegunaan suatu hal atau peran sebuah unsur.<sup>78</sup> Jadi, fungsi pernikahan adalah untuk memperoleh guna atau peran ikatan pernikahan tersebut. Pernikahan memiliki fungsi dan peranan, baik dari segi sosial, psikologis, kesehatan maupun spiritual (ruhaniah). Dari teks atau nash Al-Qur'an dan Hadis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### a. Sebagai ibadah kepada Allah

Seyogianya menikah adalah melaksanakan perintah Allah swt dan sunnah Rasulullah saw<sup>79</sup> Syaikh Ali As Shabuni mengatakan bahwa

<sup>76</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 89

<sup>77</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Motivasi Berkeluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), h. 68

<sup>78</sup> <http://kbbi.web.id/fungsiOn.Line>: diakases pada 6 Agustus 2017

<sup>79</sup> M.M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat* (Semarang: Pustak Adnan, 2006), h. 20

dalam pandangan Islam, pernikahan adalah suatu ibadah dan *qurbah* (pendekatan diri). Dengan pernikahan, seorang muslim atau muslimah akan mendapat ganjaran dan pahala dari Allah SWT apabila pernikahan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, dengan keinginan yang benar, bertujuan untuk menjaga dorongan nafsu hewani. Itulah tujuan pokok dari perkawinan ini.<sup>80</sup> Menurut KH. Maimun Zubair, pernikahan menjadi contoh suatu ibadah yang menagndung dua unsur sekaligus, dari lahir hingga batin, sejak dunia hingga akhirat. Dengan demikian, berbeda dengan ibadah lain, legitimasi syariat tidak mengenal tanggal kadaluarsa.

b. Sarana halal pemenuhan kebutuhan biologis atau penyaluran hasrat seksual

Hasrat seksual yang disalurkan pada tempatnya secara legal (halal) adalah sekaligus menjaga alat kelamin dari sesuatu yang tidak diinginkan (penyakit dan lain-lain), sebagaimana disebutkan Q.S. Al-Baqarah (2): 187 sebagai berikut:

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ...

“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”<sup>81</sup>

“Pakaian” itu adalah untuk menutupi dan melindungi tubuh. Demikian pula dalam hubungan antara suami istri. Masing-masing menutupi dan melindungi yang lain. Islam memberlakukan manusia dengan eksistensinya sebagaimana adanya, dengan bangunan dan fitrahnya, dan membimbing tangannya untuk menaiki tangga ketinggian secara menyeluruh.<sup>82</sup>

c. Sarana mendapatkan keturunan

<sup>80</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 90

<sup>81</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h.

<sup>82</sup> Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Jilid 1 cetakan ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 208

Memiliki keturunan adalah impian bagi sebagian orang yang telah berumah tangga. Selain sebagai amanah, memiliki keturunan yang soleh adalah suatu kebahagiaan. Hal ini dikarena doa anak soleh akan tetap mengalir meski ia telah meninggal, sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

*"Jika anak Adam meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa kepadanya."*<sup>83</sup>

تَتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا،  
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ دَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

*"Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)."*<sup>84</sup>

Selain itu memiliki banyak keturunan juga adalah hal yang disenangi Rasul saw. Namun, patut diingat bahwa beliau hanya membanggakan jumlah yang banyak yang berkualitas dan terdidik dengan etika Islam dan akhlak Al-Qur'an.<sup>85</sup>

#### d. Sarana mendapatkan ketentraman dan ketenangan jiwa

Syaikh Ali As Shabuni mengtakan jika jiwa manusia memang kadang merasa bosan dan berpaling dari beribadah dan dzikir, karena

<sup>83</sup>Shahih Sunan Tirmidzi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 398

<sup>84</sup>Shahih Sunan Ibnu Majah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 209

<sup>85</sup>M.M. Syarief, Menikahlah Engkau Akan Selamat (Semarang: Pustak Adnan, 2006), h. 20



tidak sesuai dengan tabiatnya. Jika jiwa manusia dipaksa beribadah, maka ia akan menjadi liar dan berpaling. Akan tetapi, jika suatu waktu diajak bersenang-senang dengan suatu kenikmatan, maka ia akan kuat dan lebih bersemangat lagi dalam beribadah. Bersenang-senang dengan istri dapat menyenangkan hati dan menghilangkan kesusahan.<sup>86</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-A'râf (7): 189 sebagai berikut:

مَلَّتْ تَعَشَّنَهَا فَلَمَّا إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي هُوَ  
 بَنَ لَكُمْ نَصِاحًا أَتَيْنَا لِيَنْزِلَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ دَعْوًا أَثْقَلَتْ فَلَمَّا بِهِ فَمَرَّتْ خَفِيفًا حَمَلًا  
 الشَّاكِرِينَ

*“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>87</sup>*

Ayat ini mengingatkan manusia mengenai asal-usul kejadiannya. Manusia makhluk kecil yang diciptakan Allah tanpa membawa sesuatu apapun. Hidup dan perkembangannya sangat tergantung dengan kasih dan karunia Allah. Sebagai makhluk yang lemah, yang layak dilakukannya adalah menjadi manusia yang saleh dengan cara pandai mensyukuri nikmat Allah.<sup>88</sup>

e. Sarana menjaga kesucian dan jalan menjadi kaya

Menjaga kehormatan dan menjaga diri dari godaan setan dengan memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang baik dan halal. Perkawinan juga mematahkan keinginan sangat kuat yang memnuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukkan

<sup>86</sup> Gus Arifin, *Op.Cit.*, h. 93

<sup>87</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 235

<sup>88</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan : Duta Azhar, 2016), h. 270

pandangan mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang.<sup>89</sup> Salah satu sifat penting dari sebuah masyarakat muslim adalah bahwa mereka merupakan sebuah masyarakat yang tidak pernah memusnahkan nafsu sedikit pun, akan tetapi mengarahkan nafsu itu, menertibkannya, dan memagarinya dengan ayat-ayat Ilahi yang memuat perintah serta larangan, sehingga nafsu tersebut berjalan pada jalur yang benar dan tidak pernah melenceng dari jalurnya.<sup>90</sup>

Dengan demikian maka pernikahan akan menjadi suatu ibadah yang penuh pahala.<sup>91</sup> Selain itu, pasangan suami istri yang menikah untuk menjaga kesucian dan terhindar dari perbuatan yang dilarang. Sasaran etika seks dan perilaku akan mengantarkan manusia pada tujuan perkawinan.<sup>92</sup> Selanjutnya pasangan yang telah menikah akan memperoleh kekayaan. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nur (24): 32

عَلِيمٌ وَسِعُ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۚ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُونَ إِن

*“Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>93</sup>*

Dari ayat di atas, Allah menyemangati manusia untuk menikah. Allah berjanji kepada mereka akan memberikan kecukupan atau kemampuan untuk menikah.<sup>94</sup> Sasaran etika seks dan perilaku akan mengantarkan manusia pada tujuan perkawinan. Hal ini juga menerangkan bahwa Islam membina pembangunan rohani manusia yang murni dan kuat sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kebahagiaan manusia sendiri, agar dengan keyakinan yang kuat dan bersih itu, ia dapat menempuh kehidupan di dunia ini secara layak dan tidak menyimpang kepada kerusakan yang membahayakan bagi dirinya dan agar manusia itu

<sup>89</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015), h. 40

<sup>90</sup> Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 35

<sup>91</sup> M.M. Syarief, *Op. Cit.*, h. 21

<sup>92</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Op. Cit.*, h. 452

<sup>93</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 494

<sup>94</sup> Ibnu Katsîr, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), h. 384

mempunyai suatu persediaan kekuatan batin yang menggerakkan usaha-usaha besar bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi perikemanusiaan seluruhnya.<sup>95</sup>

#### 4. Hikmah Pernikahan

Hikmah ialah arti atau makna yang dalam.<sup>96</sup> Ada beberapa hikmah nikah yang dikemukakan ulama dari pensyariaan nikah. Hikmah nikah itu antara lain sebagai berikut:

- a. Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah, karena ada kalanya naluri seksual ini sulit untuk dibendung dan sulit untuk merasa terpuaskan. Dengan jalan nikah naluri seksual dapat disalurkan kapan saja, asal hal tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang dilarang syariat Islam.
- b. Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak serta mengembangkan keturunan secara sah.
- c. Untuk memenuhi naluri kebabakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka melimpahkan kasih sayangnya. Naluri ini adalah bawaan yang menunjukkan rasa kemanusiaan seseorang.
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah dewasa, yang juga memberikan dampak terhadap aktivitas kehidupan seseorang untuk mencari nafkah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
- e. Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerjasama yang baik, yang selama ini terfokus untuk diri sendiri.
- f. Mempererat hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain melalui ikatan persemendaan. Hal ini membawa dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Menurut penelitian para ahli, orang-orang yang menikah (suami-istri) lebih memiliki kemungkinan umur yang panjang dibandingkan dengan orang-orang yang belum menikah.<sup>97</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis**

<sup>95</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 157

<sup>96</sup> <https://kbbi.web.id/hikmahOn.Line>: diakases pada 6 Agustus 2017

<sup>97</sup> Tim Penyusun, *Eksiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 212

## 1. Keharmonisan dalam Rumah Tangga

### a. Pengertian Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Dilihat dari segi bahasa, keharmonisan keluarga terdiri dari dua kata yaitu keharmonisan dan keluarga. Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: *kula* dan *warga* "kulawarga" yang berarti "anggota" "kelompok kerabat". Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga inti ("*nuclear family*") terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.<sup>98</sup> Sedangkan keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama, searah dengan keturunan-keturunan mereka yang merupakan suatu satuan khusus.<sup>99</sup>

Menurut Bouman keharmonisan adalah hal (keadaan) selaras atau serasi antara anggota keluarga, antara lain: suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu yang hidup bersama-sama pada suatu tempat yang dikepalai oleh seorang kepala keluarga (ayah).<sup>100</sup> Keharmonisan juga berarti relasi personal dan kejiwaan yang selaras antara suami istri dan menegaskan adanya suatu ikatan yang kuat serta janji yang kokoh antara keduanya, yang membawa mereka untuk saling mengasihi dan menyayangi serta melindungi mereka agar tidak saling bermusuhan.<sup>101</sup>

Bertolak dari pengertian keharmonisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga. keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh

<sup>98</sup>Gerungan. *Psikologi Sosial* (Bandung : Refika Aditama, 2004), h. 195

<sup>99</sup>Khairuddin, H. *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta : Liberty, 2002), h. 3

<sup>100</sup><http://www.angelfire.com/id/dialogis/keluarga/htmdiakses> pada 3 Agustus 2017

<sup>101</sup>Mustofa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: DIVA Press, 1991),

keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.<sup>102</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghormati, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara serasi dan seimbang.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.<sup>103</sup>

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal; *pertama*, tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga. *Kedua*, sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.<sup>104</sup>

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.<sup>105</sup>

Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua

<sup>102</sup>Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), h.

<sup>103</sup>Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111

<sup>104</sup>Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 2

<sup>105</sup>Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14

pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai.<sup>106</sup>

Keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya, keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.<sup>107</sup>

Suami-istri bahagia menurut Hurlock adalah suami-istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantapsatu sama lainnya, serta dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, dan dapat menerima peran sebagai orang tua.<sup>108</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis di antara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih dan mampu mengelola kehidupan penuh keseimbangan (fisik, mental, dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hibernasinya dengan yang lain sehingga anggotanya merasa tentram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

#### b. Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Stinnet mengemukakan enam aspek mengenai keharmonisan keluarga, yaitu :

---

<sup>106</sup>Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaam dalam Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 9

<sup>107</sup>Singgih D. Gunarsa, Yulia. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), h. 51

<sup>108</sup>Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 299

- 1) Menciptakan kehidupan beragama. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan perpecahan dalam keluarga.
- 2) Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.
- 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak.
- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.
- 5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan.
- 6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang.<sup>109</sup>

#### c. Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hal ini telah menjadi keinginan dan harapan mereka jauh sebelum dipertemukan dalam ikatan pernikahan

---

<sup>109</sup>Dadang Hawari,. *Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2010), h. 93

yang sah. Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga ialah:

1) Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena menurut Hurlock komunikasi menjadikan seseorang mampu mengungkapkan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahfahaman yang memicu terjadinya konflik.<sup>110</sup>

2) Tingkat Ekonomi Keluarga

Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Jorgensen menemukan dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya sebuah keluarga.<sup>111</sup>

3) Sikap Orang Tua

Sikap orang tua juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga terutama hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Orang tua dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi tegang dan anak merasa terteklan, anak tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, semua keputusan ada di tangan orang tuanya sehingga membuat remaja itu merasa tidak mempunyai peran dan merasa kurang dihargai dan kurang kasih sayang serta memandang orang tuanya tidak bijaksana.

---

<sup>110</sup>Ibid, h. 52

<sup>111</sup>A. Murni, *Hubungan Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pemantauan Diri pada Dengan Kecenderungan Perilaku Delinkuen Pada Remaja: Tesis*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2008), h. 19



#### 4) Ukuran Keluarga

Menurut Kidwel dengan jumlah anak dalam satu keluarga cara orangtua mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan perlakuan efektif orangtua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan anaknya secara demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan orang tua. Pendapat di atas juga diperkuat oleh Gunarsa suatu keluarga akan harmonis apabila pasangan suami istri melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### a) Menghadapi kenyataan

Pasangan suami istri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua yang terungkap dan singkat, sebagai suatu tim dan menanggulangnya dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah.

##### b) Penyesuaian timbal balik

Perlu usaha terus-menerus dengan saling memperhatikan, saling mengungkapkan cinta yang tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan dan saling memberi dukungan, semangat, kesemuanya berperan penting dalam memupuk hubungan baik, termasuk hubungan yang paling intim suami istri yakni seks.

##### c) Latar belakang suasana yang baik

Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatarbelakangi oleh pikiran-pikiran, perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang, kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami istri, sehingga tersita waktu untuk memupuk dan memelihara suasana baik, akrab akan mengganggu hubungan intim. Karena itu diperlukan usaha menciptakan suasana dan memperhatikan masing-masing tidak kehilangan individualitas, azas terbagi bersama harus diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan menghentikan kebiasaan atau cara-cara yang tidak disenangi suami istri, setiap tindakan dan keputusan yang penting harus dibahas

bersama terlebih dahulu dengan bertambahnya usia pernikahan bertambah pula kemahiran mengatasi masalah.<sup>112</sup>

#### 5) Kondisi Keluarga

Suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah adalah kesatuan serasi antara pribadi pribadi. Jadi suasana rumah menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:

- a) Anak yang menyaksikan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
- b) Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, memberi kasih sayang secara bijaksana.
- c) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-citanya, anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya. Faktor lain dalam keharmonisan keluarga adalah kehadiran anak dari hasil perkawinan suatu pasangan. Gunarsa menyebutkan bahwa kehadiran seorang anak ditengah keluarga merupakan satu hal yang dapat lebih mempererat jalinan cinta kasih pasangan.<sup>113</sup>

#### 2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak dan kewajiban antara suami-istri atau kelak sebagai orang tua langsung melekat pada pasangan yang telah dinyatakan sah sebagai suami-istri. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyatakan tentang hak dan kewajiban suami-istri, antara lain dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Fikih. Berikut ini adalah hak dan kewajiban suami-istri:

Tabel 2.1  
Hak dan Kewajiban Suami

<sup>112</sup>Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), h. 202

<sup>113</sup>Ibid, h. 55

No.	UU Perkawinan	KHI	Hukum Islam
1.	<p>Pasal 34 :</p> <p>(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluanhidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Halal saling bergaul</li> <li>•Hak saling mewaris</li> <li>•Sah menasabkan anak kepada suami.</li> <li>•Istri taat dan patuh .</li> </ul> <p>Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik termasuk memelihara dan mendidik anak</p>

Tabel 2.2  
Hak dan Kewajiban Istri

No.	UU Perkawinan	KHI	Hukum Islam
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pasal 31</li> <li>a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.</li> <li>b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.</li> <li>•Pasal 34</li> <li>(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.</li> </ul>		<p>Hak isteri kepada suami</p> <p>Hak yang bersifat kebendaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak menerima mahar</li> <li>• Hak atas nafkah</li> <li>• Hak atas tempat kediaman</li> </ul> <p>Hak yang bersifat bukan kebendaan (ruhiyah)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar suami menggauli isterinya dengan baik</li> <li>• Agar suami menjaga dan memelihara isterinya</li> </ul> <p>Apabila suami mempunyai isteri lebih dari seorang, maka hendaknya ia berlaku adil terhadap para isterinya</p>

Tabel 2.3  
Hak dan Kewajiban Suami-Istri

No.	UU Perkawinan	KHI	Hukum Islam
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 30 : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat</li> <li>• Pasal 31               <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.</li> </ul> </li> <li>• Pasal 32               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap.</li> <li>(2) Rumah kediaman yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan olehsuami istri bersama.</li> </ul> </li> <li>• Pasal 33               <ul style="list-style-type: none"> <li>Suami istri wajib cinta mencintai,hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.</li> </ul> </li> <li>• Pasal 34               <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapatmengajukan gugatan pada pengadilan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 77:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Suami isteri memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,</li> <li>(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan,</li> <li>(3) Suami isteri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak, mengenai pertumbuhan jasmani, ruhani, pendidikan agama,</li> <li>(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatan</li> <li>(5) Jika suami isteri melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama</li> </ul> </li> <li>• Pasal 78:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,</li> <li>(2) Rumah kediaman ditentukan bersama oleh suami isteri</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergaulan suami istri yang baik, tenteram, cinta mencintai dan santun menyantuni</li> <li>• Saling menjaga rahasia masing-masing</li> </ul>

#### E. Hukum Menikah Pada Masa Kuliah

Untuk mengetahui pandangan ulama mengenai hukum menikah pada masa kuliah, maka akan sedikit dibahas mengenai teori *masalah mursalah*. Menurut bahasa, katamaslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>114</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *يصلح*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>115</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>116</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>117</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>118</sup>

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Menikah termasuk sunnatullah yang tidak bisa ditolak oleh setiap makhluk. Hampir semua makhluk pasti membutuhkan pasangan hidup. Tidak ada satu pun yang keluar dari ketentuan tersebut berdasarkan fitman Allah SWT sebagai berikut:

<sup>114</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

<sup>115</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219

<sup>116</sup> Munawar Kholil, *op. cit*

<sup>117</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123

<sup>118</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَزَوَجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. {Q.S. Adz-Dzariyat (51):49}*<sup>119</sup>

Pernikahan adalah aturan terbaik untuk melestarikan komunitas manusia untuk menggapai keturunan yang bersih, sehingga tatanan hidup manusia bertahan secara mulia. Manhaj Islam yang telah ditetapkan menjadikan umat Islam sebagai umat istimewa, tidak membiarkan mereka melampiaskan kebutuhan biologisnya seperti bintang. dengan demikian pernikahan yang bersih dan mulia dapat terwujud. Dengan harapan mendapatkan anak shalih dapat terealisasi, hubungan antara manusia terjalin mesra, dan silaturahmi antar kerabat pun berjalan sempurna. Mayoritas generasi terdahulu, baik laki-laki maupun perempuan, menikah pada usia muda. Nabi Muhammad SAW juga menikah di usia muda, karena selain sunnatullah yang harus dilestarikan, juga memberi kelonggaran dan waktu yang panjang kepada masing-masing pasangan untuk menata program hidup dan membuat rencana masa depan rumah tangga.<sup>120</sup>

Batasan usia untuk menikah sangat relatif, tergantung kondisi dan kesiapan mental masing-masing calon mempelai. Namun secara umum semakin cepat menikah semakin baik dan aman dari berbagai fitnah, serta terpuji di hadapan Allah. Apalagi dengan menikah hidup menjadi berkecukupan, sebagaimana yang telah ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ  
الْأَدَاءَ وَالنَّائِحُ يُرِيدُ الْعَفَاةَ .

*“Tiga orang yang pasti Allah akan menolong mereka : orang yang berjihad di jalan Allah, Mukatab yang ingin menebus dirinya dan orang yang menikah dengan tujuan menjaga dirinya (dari yang haram)”*<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h.756

<sup>120</sup> Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Romantika Kawin Muda* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2015) h.70

<sup>121</sup> *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 764

Rasulullah SAW menghimbau kepada umatnya agar segera berumah tangga, karena hidup membujang bukan termasuk sunnah Nabi. Bahkan merupakan gaya hidup sufistik yang tidak realistis, hanya karena alasan untuk memelihara kualitas ibadah dan menjaga kedekatan dengan Allah SWT. bila pemuda yang membujang karena alasan memelihara ibadah dan kedekatan dengan Allah tidak dibenarkan, bagaimana dengan pemuda yang tidak menikah dan lebih memilih hidup membujang hanya karena alasan belajar, karier, atau takut menanggung resiko pernikahan? Maka sungguh sangat disayangkan.<sup>122</sup>

Pernikahan usia muda adalah sebuah konsep yang juga ditawarkan oleh Mohammad Fuzil Adhim dalam bukunya yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini*. Dalam bukunya, ia menyebutkan secara lebih spesifik dengan pengertian pernikahan saat masih kuliah. Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat memandang pernikahan di usia muda adalah sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja).<sup>123</sup>

Hendaknya bagi pasangan suami-istri meniatkan suatu ikatan pernikahan suci yang mereka jalani untuk menjaga dan menghindarkan diri dari terjatuh ke dalam keharaman. Sesungguhnya, hubungan di antara suami istri akan tercatat sebagai sedekah bagi keduanya.<sup>124</sup> Karena nikah pada masa kuliah menjadi hal yang baru, maka diperlukan pemahaman hukum yang baru pula mengenai hal ini.

Konsep perubahan hukum Islam ialah pembaruan hukum Islam ijtihadi, mengembangkan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul, dan penuangan nilai-nilai hukum untuk menjawab tantangan perkembangan sosial yang semakin gencar akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>125</sup>

Berkaitan dengan operasionalisasi ijtihad yang dilakukan oleh muslim

---

<sup>122</sup> Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Romantika Kawin Muda* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2015) h.74

<sup>123</sup> Mohammad Fuzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Gema Insani, 2003), h. 26

<sup>124</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tuntunan Pernikahan Islam* (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2015), h. 30

<sup>125</sup> Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996) h. 215

progresif perlu dikemukakan beberapa metode seperti yang diungkapkan Abdullah Saeed sebagai berikut:

*Pertama* adalah *text-based ijtihad*, yakni metode ijtihad yang lazim dilakukan oleh fuqaha klasik dan abad pertengahan serta masih memiliki banyak pengaruh di kalangan pemikir tradisional. Model ijtihad seperti ini teks berkuasa penuh, baik itu Al-Qur'an, Hadis ataupun pendapat ulama sebelumnya baik yang berupa ijma' ataupun qiyas;

*Kedua* adalah *eclectic ijtihad*, yakni upaya memilih teks atau pendapat ulama sebelumnya yang paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya. Dalam hubungan ini yang ada adalah upaya justifikasi bukan pencarian kebenaran;

*Ketiga* adalah *context-based ijtihad*, sebuah fenomena baru yang mencoba memahami masalah-masalah hukum dalam konteks kesejahteraan dan konteks kekiniannya. Pada umum dan biasanya, pendapat akhirnya akan mengacu pada kemaslahatan umum sebagai *maqasid al-syari'ah*.<sup>126</sup>

Tujuan usaha pembaharuan hukum keluarga berbeda antara satu negara dengan negara lain, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, negara yang bertujuan untuk unifikasi hukum keluarga. *Kedua*, untuk pengangkatan status wanita. *Ketiga*, untuk merespons perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.<sup>127</sup>

Syariah sering digunakan sebagai keberagaman dalam kesatuan, keberagaman dalam kerincian dan kesatuan atas hal-hal yang esensial. Finalitas wahyu Al-Qur'an dan validitasnya yang tak kenal zaman telah memberi efek pemersatu yang menjamin kesinambungan pemahaman terhadap hal-hal fundamental. Syariah berasal dari Al-Qur'an dan ia terdiri dari ketentuan-ketentuan spesifik serta prinsip-prinsip umum yang memiliki makna hukum dan moral.<sup>128</sup>

<sup>126</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*. (London and New York: Routledge, 2006), h. 55

<sup>127</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 120

<sup>128</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah* (Jakarta: Noura Books, 2013), h. 51



Hukum keluarga, yang sering pula disebut hukum perorangan adalah hukum yang berkaitan dengan dan mengatur tentang orang, sejak pernikahan sebagai awal proses lahirnya generasi sampai warisan (termasuk wasiat) akibat orang tua meninggal dunia, sebab hukum keluarga juga mengatur masalah warisan. Sehingga hukum keluarga pasti berkenaan dengan setiap orang tanpa kecuali.<sup>129</sup>

Pernikahan dini merupakan salah satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu kata 'pernikahan' dan kata 'dini'. Kata pernikahan dalam Bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari Bahasa Arab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah (pernikahan) atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>130</sup> Kata 'dini' adalah kata sifat yang artinya awal sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.<sup>131</sup>

Mengenai definisi atau konsep pernikahan dini setelah penulis teliti dari beberapa literatur yang ada dan beberapa pendapat ahli ternyata konsepnya berbedabeda. Beberapa konsep pernikahan dini yang penulis kemukakan sebagai berikut :

Menurut Sri Rahayu Hadiutomo, "Usia muda atau remaja secara global dimulai sejak umur 12 tahun dan berakhir sekitar usia 21 tahun".<sup>132</sup> Sedangkan pernikahan di usia muda atau dini adalah suatu ikatan batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa, hukumnya menurut syara' adalah sunah.<sup>133</sup> Muhammad Fauzhil Adhim memaknai pernikahan dini yakni pernikahan yang dilakukan dimasa perkuliahan atau pernikahan remaja.<sup>134</sup>

<sup>129</sup> Khoruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdemIA+Tazzafa, 2010), h. 58

<sup>130</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 614.

<sup>131</sup> Tim Prima, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, tt), hal. 206.

<sup>132</sup> Sri Rahayu Hadiutomo, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1989) h. 219

<sup>133</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'I fi Al Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 101

<sup>134</sup> Muhammad Fauzhil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 9

Jika terminologi ini (nikah saat kuliah) yang dipakai, maka pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berumur 23 tahun ke bawah, yakni dengan melihat konteks sosial yang pada umumnya umur laki-laki atau wanita yang masih menempuh masa kuliah adalah 20 tahun di tingkat pertama, 21 tahun di tingkat II, 22 tahun di tingkat III, dan 23 ditingkat IV.

Sedangkan jika pernikahan dini dimaknai dengan pernikahan dalam usia remaja maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia 11 sampai 24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)
2. Umumnya masyarakat Indonesia yang berumur 11 tahun sudah dianggap baligh baik menurut adat maupun menurut agama sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial). Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.
3. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan jiwa setelah sebelumnya masih bergantung dengan orang tua.<sup>135</sup>

Term pernikahan dini juga dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh baru dengan istilah *Az-Zawâj Al-Mubakkir*.<sup>136</sup> Kitab-kitab fiqh klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah kitab kuning menyebutkan perkawinan muda/kawin belia dengan istilah nikah *Ash-Shaghir* dan *Ash-Shaqirah* dan kebalikannya dengan *Al-Kabir* dan *Al-Kabira*. Karena telah mengandung (hamil), jika tidak terjadi indikasi-indikasi tersebut, maka baligh atau balighah ditentukan berdasarkan usia.

Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan bin As-Syafi'i berpendapat bahwa usia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>137</sup> Dengan demikian berdasarkan keterangan di atas menurut *term*

<sup>135</sup> Abu Al-Ghafari, *Gelombang Seks Kejahatan Remaja Modern*, (Bandung : Mujahid Press, 2002), h. 23.

<sup>136</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2002), h. 67

<sup>137</sup> Al-Khatib As-syarbini, *Muqnhni Al-Muhtaj*, (Beirut : Dar ihya At-Turusi Al-Arabi, tt ), h. 166

*of fiqh* pernikahan dini adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan dini/belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh dan di bawah 17/18 tahun Abu Hanifah.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur tentang batasan usia nikah yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Batasan usia nikah ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur melanggar undang-undang perkawinan. Konsekuensinya perkawinan tersebut tidak tercatat di PPN, perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN adalah perkawinan di bawah tangan dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang. Artinya, menurut hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Terkecuali sebelum perkawinan dilaksanakan telah terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Islam.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa batasan usia pernikahan dini sangat variatif. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah 15 tahun, sebagian berpendapat di bawah 17 atau 18 tahun dan yang lain berpendapat di bawah 20-an tahun dan sebagian lagi dibawah 24 tahun. Namun jika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan maka yang termasuk pernikahan dini pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan pasangan 19 tahun, 19 tahun bagi suami dan di bawah 16 tahun bagi istri.

Islam sangat memberikan kemudahan dan tidak mempersulit. Tetapi justru manusialah yang mempersulit dan meletakkan penghalang buat dirinya sendiri, dengan mengada-ada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ruh Islam, baik berupa tradisi yang diadopsi dari bangsa asing atau kebiasaan dan ketentuan yang diada-adakan sendiri.<sup>138</sup> Petunjuk Islam yang lurus ini memiliki tujuan yang jauh ke depan dan memberi manfaat yang besar bagi individu serta

---

<sup>138</sup>Muhammad Rasyid Al-Uwaid, *Telat Menikah Tapi Bahagia* (Jakarta: Al-'Itisom Cahaya Umat, 2005), h. 76

komitmen terhadap Islam, terhadap masa lalunya atau masa yang akan datang akan memilih fenomena pernikahan dini. Dengan itu, masyarakat memetik buah keshalihan, keterjagaan dari penyimpangan moral, ketakwaan, kekuatan komitmen, dan populasi penduduk dapat berlangsung dengan cepat.<sup>139</sup>

Tidak ada ukuran dalam menilai kemampuan seseorang untuk bersegra menikah. Yang dapat menjadi tolak ukur adalah: sudah bekerja, sudah mampu membiayai kehidupan sendiri, tidak merepotkan orangtua, dan secara rutin memberi nafkah kepada orangtua walaupun sedikit atau meskipun orangtua tidak memintanya. Bila dalam diri seorang muslim sudah memiliki kondisi seperti ini tetapi tidak ingin menikah, maka tidaklah menjadi permasalahan. Namun, sepanjang seorang muslim tersebut mampu menjaga kesucian diri dan mampu mengendalikan syahwatnya dengan baik.

Yang menjadi permasalahan, bila seorang muslim menunda bahkan menghindari pernikahan dengan alasan yang menunjukkan keinginan untuk bersenang-senang dahulu dengan mengumbar nafsu syahwatnya. Alasan ini diperkuat dengan perilakunya yang senang pesta, mengikuti pergaulan bebas, sering mengunjungi tempat-tempat yang selalu mengundang syahwat, suka membaca buku atau majalah yang isinya mengumbar aurat perempuan, dan menyukai tontonan yang memeplihatkan keindahan tubuh perempuan. Jika hal tersebut dijadikan alasan utama, niscaya kesesatan dunia akhirat yang akan didapatkan.<sup>140</sup>

Umar bin Khattab berkata bahwa yang mencegah pernikahan hanyalah kelemahan atau kemaksiatan. Dengan demikian jelaslah keutamaan pernikahan yang telah diperintahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah saw.<sup>141</sup> Sedangkan Al-Ghazali mengatakan perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang disukai Allah, sedangkan keengganan melakukannya adalah penyia-nyiaan, bahkan merusak sesuatu yang oleh Allah

---

<sup>139</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>140</sup> Fatchul Mubin Hamid, *Tuntunan Mewujudkan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Qibla, 2014), h. 64

<sup>141</sup> M.M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat* (Semarang: Pustak Adnan, 2006), h.

diperintahkan pemeliharannya.<sup>142</sup> Untuk itu, hendaknya praktek pernikahan dilaksanakan dengan cara-cara yang bijaksana dan tidak berlebih-lebihan.<sup>143</sup>

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda yang ditampilkan di sini sebenarnya memiliki maksud yang sama, yakni pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di luar kebiasaan usia menikah pada umumnya. Jika dini dartikan sebagai lebih awal, begitu juga dengan muda yang dapat dipahami sebagai menikah lebih dulu dibandingkan dengan kebiasaan usia menikah pada umumnya. Meskipun kata dini biasanya berafiliasi dengan pernikahan anak di bawah umur. Kata dini tetap ditampilkan sebab menurut beberapa ahli usia di bawah 25 atau bahkan 21 dianggap belum dewasa.

Untuk itu, hukum menikah pada masa kuliah terbagi menjadi dua, yakni:

1. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa, Sedang Dia Masih Dapat Menjaga Dirinya

Mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunnah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian jiwa dan akhlaknya, dan tidak sampai terperosok kepada yang haram meskipun tidak menikah. Karena itu, dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah *aulawiyat* (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah. Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti diuraikan di atas, yakni kesiapan ilmu, harta, dan fisik.

2. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa, Sedang Dia Tidak Dapat Menjaga Dirinya

Sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya, yaitu jika tidak segera menikah maka dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti zina. Maka jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan

<sup>142</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015), h. 16

<sup>143</sup> *Ibid*, h. 111

berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka hukum asal menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syariat :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

*“Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.”<sup>144</sup>*

Hukum menikah yang telah menjadi wajib ini akan bertemu dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu, sebab kedua kewajiban ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Jadi ini memang cukup berat dan sulit. Tapi apa boleh buat, kalau menikah wajib dilaksanakan mahasiswa pada saat kuliah, maka Syariat Islam pun tidak mencegahnya. Hanya saja, hal ini memerlukan keteguhan jiwa (tawakkal), manajemen waktu yang canggih, dan sekaligus mewajibkan mahasiswa tersebut memenuhi syarat-syaratnya, yaitu :

*Pertama*, kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. Sebab, di samping menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat dengan sebaik-baiknya, dan ingatlah bahwa melalaikan amanat adalah dosa dan ciri seorang munafik.

*Kedua*, kewajiban yang berkaitan dengan kesiapan pernikahan harus diwujudkan, khususnya kesiapan memberikah nafkah. Jika mahasiswa sudah bekerja sehingga mampu memberi nafkah kepada isterinya kelak secara patut dan layak, maka menikah saat kuliah tidak menjadi masalah. Namun perlu diingat, bekerja memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga yang tidak sedikit. Perhatikan betul manajemen waktu agar kuliah tidak ngelantur dan terbengkalai. Adapun jika mahasiswa sudah bekerja namun gajinya tidak mencukupi, atau tidak bekerja sama sekali karena tidak memungkinkan karena kesibukan kuliah, maka kewajiban nafkah berpindah kepada ayah mahasiswa. Sebab, mahasiswa tersebut berada dalam keadaan tidak mampu

---

<sup>144</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Total Media, 2016), h. 175

secara hukum, maka dia wajib mendapat nafkah dari orang yang wajib menafkahnya, yaitu ayahnya.<sup>145</sup>

Bagi seseorang yang memiliki niat untuk menikah pada masa kuliah atau usia muda hendaklah ia memiliki kesiapan mental karena akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Jika tidak siap, bisa jadi usia pernikahan tak akan berlangsung lama. Psikolog Anna Surtu Ariani, mengatakan bahwa pasangan yang menikah di usia muda umumnya akan lebih sulit mengatasi permasalahan rumah tangga dibandingkan pasangan yang usianya sudah matang. Terlebih jika terjadi konflik, belum lagi emosi yang cenderung mudah meledak sehingga pertengkaran tidak dapat dihindari.

Untuk itu, perlu bagi pasangan yang akan menikah muda memperhatikan alasan yang kuat mengapa ingin menikah di usia muda. Seseorang yang melakukan sesuatu karena keinginan kuat dan sudah memikirkan tantangan yang akan dihadapi, cenderung lebih siap jika di dalam perjalanan pernikahan nanti menemukan masalah.<sup>146</sup>



---

<sup>145</sup> Abdurrahman Al Maliki, 1963, *As Siyasa Al Iqtishadiyah Al Mutsala*, hal. 165

<sup>146</sup> <http://wolipop.detik.com>